



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.968, 2023

KEMENDAG. *Letter of Credit*. Ekspor Barang
Tertentu. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94 TAHUN
2018 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* UNTUK
EKSPOR BARANG TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94
TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT*
UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil
Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau
Pengolahan Sumber Daya Alam yang mengatur ketentuan
pemasukan devisa hasil ekspor sumber daya alam ke dalam
sistem keuangan Indonesia secara lebih komprehensif,
perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94
Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit*
untuk Ekspor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan
Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan
Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun
2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit*
untuk Ekspor Barang Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade
Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi

- Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU.

Pasal 1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1251) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang

Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA